BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Melalui penelitian lanjut ini, dengan dasar peneliian terdahulu, penulis mencoba untuk lebih menganalisis akuntabiitas BMT melalui aspek syariah. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti dibawah ini.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Arifin, Agus (2010)	Praktik Akuntabilitas Sebuah BMT "X" Malang (studi kasus BMT "X" Malang)	metode kualitatif	BMT "X" sangat membatasi informasi yang berkaitan dengan akuntansi untuk diketahui pihak luar, BMT "X" membiarkan Baitul Maal tidak beroperasi, ditemukannya nama fiktif dalam struktur Dewan Syariah BMT "X". Selain itu, terdapat kesalahan dalam praktik murabahah yang tidak sesuai dengan syariah.
Hernisah, (2005)	Manfaat Akuntabilitas Laporan	metode deskriptif	laporan keuangan PT. Telekomunikasi

	Keuangan Bagi Terwujudnya *Good Corporate Governance* pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.		Indonesia, Tbk tahun buku 2004 telah akuntabel, adanya kesesuaian antara indikator dengan hasil observasi yang dilakukan penulis.
Elisabet, dkk: 2011	Tingkat Akuntabilitas Laporan Keuangan Melalui Media Internet Pada Industri Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	metode purposif sampling sebanyak 24 bank. Teknik analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif.	tingkat akuntabilitas laporan keuangan dalam hal integritas keuangan adalah sebesar 75,0% dalam hal pengungkapan adalah sebesar 83,3% dan dalam hal ketaatan terhadap peraturan perundangan adalah sebesar 91,0%. Secara keseluruhan tingkat akuntabilitas laporan keuangan melalui media internet pada industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah sebesar 83,0%.
Jejang Badruz Zaman, dkk	Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Terhadap Penerapan Good Governance	Metode deskriptif dengan pendekatan sensus	(1) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada 14 dinas daerah dilingkungan pemerintah kabupaten ciamis adalah baik. (2)

			penerapan *good governance* pada 14 dinas daerah di lingkungan pemerintah kabupaten ciamis adalah baik, dan (3) implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berkorelasi kuat dengan penerapan *good governance* pada 14 dinas daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Ciamis.
Mulyana (2006)	Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah melalui survey kuesioner yang responden adalah anggota DPRD dan masyarakat setempat.	Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa secara terpisah dan bersama-sama penyajian neraca daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
Aliyah, dkk	Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas Laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan	Metode yang digunakan adalah proporsional testratified random sampling, sampel tersebut kemudian ditentukan oleh 40 anggota DPRD dan 36LSM.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas bidang pelaporan keuangan pengaruh secara parsial atau

	keuangan daerah kabupaten jepara		bersama-sama positif pada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

Peneliti mencoba mengisi keterbatasan yang ada pada penelitian sebelumnya yang tidak menilai akuntabilitas secara syariah. Dengan demikian peneliti mencoba menganalisis penyajian laporan keuangan melalui studi kasus di BMT MMU Sidogiri dengan menilai akuntabilitas perspekif syariah.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Akuntabilitas

2.2.1.1 Pengertian Akuntabilitas

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan bisnis di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas perusahaan-perusahaan publik. Akuntabilitas berasal dari bahasa latin *accomptare* (mempertanggungjawabkan) bentuk kata dasar *compure* (memperhitungkan) yang juga berasal dari kata *putare* (mengadakan perhitungan). Sedangkan berdasarkan istilah dalam bahasa inggris yaitu *accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk di pertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. Berdasarkan data dari Wikipedia kata itu sendiri tidak pernah digunakan dalam bahasa inggris secara sempit tetapi dikaitkan dengan berbagai istilah dan ungkapan seperti keterbukaan *(openness)* transparansi *(transparency)* aksesibility

(accessibility), dan berhubungan kembali dengan publik *(reconnecting with the public)* dengan penggunaannya.

Berbagai definisi tentang akuntabilitas diuraikan beberapa pakar sebagai berikut:

1. Benston, 1982 (*dalam* Sulaiman, vol 2 no 1, 2003, diakses tanggal 20 Januari 2012) akuntabilitas adalah suatu konsekuensi dari responsibilitas.
2. Chambers dictionary (*dalam* Rahman, vol 4 no 1, 2002, diakses tanggal 20 Januari 2012) akuntabilitas adalah (1) kewajiban untuk memberikan perhitungan atas sesuatu kepada seseorang, (2) tanggung jawab untuk memberikan laporan formal mengenai keuangan.

Dari berbagai definisi akuntabilitas tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

2.2.1.2 Akuntabilitas Perspektif Islam

Akuntabilitas dalam perspektif Islam muncul dari konsep khalifah yang menganggap manusia sebagai pemimpin di muka bumi dengan selalu menggunakan pedoman al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber hukum utama dalam Islam. Akuntabilitas kedua terjadi karena suatu perjanjian antara pemilik atau investor dengan manajer. Dan pada tataran prakteknya akuntabilitas erat

kaitannya dengan transparansi laporan keuangan. Dalam upaya membentuk entitas syariah yang memiliki laporan keuangan dengan akuntabilitas tinggi, maka diperlukan suatu standar akuntansi yang objektif, dapat dibandingkan, transparan dan sesuai dengan prinsip syariah. Menurut Idat (2002:20) faktor-faktor yang harus ada untuk mengoptimalkan akuntabilitas syariah sebagai berikut:

1. Aspek pemenuhan kebutuhan
   a. Penerapan (*adoption)* standar akuntansi yang sesuai dengan bisnis entitas syariah.
   b. Pemenuhan (*compllience)* aspek syariah. Standar akuntansi bank harus sesuai dengan karakter produk dan jasa berdasarkan prinsip syariah yang telah diterima umum, yaitu sebagai entitas keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sehingga tuntutan yang sangat mendasar terhadap kepatuhan syariah merupakan akuntabilitas yang sangat penting.
2. Aspek sumber daya insani

   Pengurus dan pegawai yang jujur (*siddiq*), dapat dipercaya (*amanah*), senantiasa menyiarkan kebaikan dalam kurung (*tabligh*), dan pandai (*fathanah*).
3. Aspek pengawasan dan pemeriksaan
   a. Bank Indonesia sebagai otoritas pengawasan, melakukan pengawasan dan pemeriksaan (*supervision and examination*) terhadap bank syariah untuk memastikan bahwa bank tersebut telah melakukan kegiatan usaha yang sehat dan sesuai dengan standar kehati-hatian.

b. Pemeriksaan audit oleh lembaga eksterrnal auditor termasuk akuntan publik.

c. Disiplin pasar (*market discipline*). Masyarakat sebagai *stakeholder* lebih meningkatkan peran sebagai pengguna bank syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga muncul suatu mekanisme pengawasan publik yang berpengaruh besar dalam memacu kinerja bank syariah.

Akuntabilitas berkaitan dengan pemenuhan kewajiban yang dilihat konsep kepemilikan. Seperti tertera dalam surat Thaha ayat 6:

لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱلثَّرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: *"kepunyaan-Nyalah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang ada di antara keduanya, dan semua yang ada di bawah tanah"*.

Pertanggungjawaban begitu ditekankan dengan perintah Allah melalui istilah hisab atau perhitungan (akuntabilitas) di hari pembalasan. Adanya akuntabilitas akan membuat perusahaan lebih memperhatikan kepentingan sosial. Adanya akuntabilitas menurut perusahaan lebih memperhatikan *stakeholders* dan lingkungan daripada *stockholders* semata.

Menurut Agustianto (2008, diakses 20 Januari 2012), jika dilihat dari perspektif etika bisnis Islam, maka akuntabilitas adalah sebuah pertanggungjawaban perusahaan baik kepada masyarakat maupun kepada Tuhan. Sedangkan menurut Triyuwono (2010:84), "Akuntabilitas dilihat dari perspektif syariah adalah perwujudan proses aktualisasi implementasi nilai-nilai syariah

dalam sebuah entitas yang memberikan rahmat bagi manusia dan alam sebagai bentuk penghambaan kepada Tuhan Yang Maha Ahad".

Akuntabilitas mencerminkan bahwa segala bentuk pertanggungjawaban yang diusung oleh perusahaan benar-benar berdasarkan kenyataan riil yang terjadi dalam perusahaan, tidak ada yang ditutup-tutupi apalagi dimanipulasi. Semuanya diharapkan sesuai dengan semangat kejujuran dan nilai-nilai syariah.

Manajemen bertanggung jawab kepada masyarakat karena dana yang digunakan dalam penyediaan layanan berasal dari masyarakat baik secara langsung (diperoleh dengan mengumpulkan dana melalui tabungan, deposito, zakat infaq dan sedekah), maupun tidak langsung. Akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan diperusahaan (BMT) yang didasari oleh adanya hak masyarakat (nasabah) untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas masyarakat adalah untuk menilai pertanggung jawaban manajemen perusahaan atas semua aktivitas yang dilakukan.

Hal yang tidak kalah penting adalah laporan keuangan manajemen harus dapat membantu pemakai dalam membuat keputusan ekonomi, sosial, dan politik dengan membandingkan kinerja keuangan aktual dengan dianggarkan, menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi, membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya, serta membantu dalam mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektifitas.

Pembuatan laporan keuangan merupakan suatu bentuk kebutuhan transparansi yang diperlukan sebagai syarat adanya pendukung adanya akuntabilitas berupa keterbukaan manajemen perusahaan atas aktifitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Transparansi dapat dilaksanakan apabila ada kejelasan tugas dan kewenangan. Ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai informasi, dan penjabarannya.

2.2.1.3 Jenis-Jenis Akuntabilitas

Menurut Triyuwono (2010:152), akuntabilitas sebenarnya terdiri dari dua bagian besar yaitu akuntabilitas secara vertikal dan akuntabilitas secara horizontal. Akuntabilitas secara vertikal adalah akuntabilitas yang menyangkut pertanggung jawaban manusia kepada Allah SWT. Akuntabilitas horizontal adalah akuntabilitas yang menyangkut pertanggung jawaban manusia terhadap sesama manusia dan lingkungan disekitarnya. Dua jenis akuntabilitas tersebut merupakan pilar yang tidak dapat dipisahkan dalam konsep etika bisnis Islam, karena setiap manusia tidak pernah terlepas dari peranan manusia lainnya, peranan lingkungan dan yang lebih penting adalah ketetapan Allah SWT yang harus ditaati oleh setiap manusia.

Menurut Headington (2000:3), dimensi akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial. Akuntabilitas manajerial merupakan bagian

terpenting untuk menciptakan kredibilitas manajemen perusahaan tidak dipenuhinya prinsip pertanggungjawaban dapat menimbulkan implikasi yang luas. Jika masyarakat menilai perusahaan dalam hal ini adalah BMT tidak *accountable,* maka masyarakat selaku nasabah dapat menuntut dan berpindah ke lembaga keuangan lain yang lebih *accountable*. Rendahnya tingkat akuntabilitas juga meningkatkan risiko berinvestasi dan mengurangi kemampuan untuk berkompetisi serta melakukan efisiensi.

Bentuk akuntabilitas menurut Rosjidi (2001:145) terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Internal

   Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban orang tersebut kepada Tuhannya. Akuntabilitas yang demikian ini meliputi pertanggungjawaban diri sendiri mengenai segala sesuatu yang dijalankan yang hanya diketahui dan dipahami oleh dia sendiri. Oleh karena itu, akuntabilitas internal ini disebut juga sebagai *akuntabilitas spiritual*. Semua tindakan akuntabilitas spiritual didasarkan pada hubungan seseorang tersebut dengan Tuhan. Namun, apabila benar-benar dilaksanakan dengan penuh iman dan taqwa, kesadaran akan akuntabilitas spiritual ini akan memberikan pengaruh yang sangat besar pada pencapaian kinerja orang tersebut. Itulah sebabnya mengapa seseorang dapat melaksanakan pekerjaan dengan hasil yang berbeda dengan orang lain, atau mengapa suatu instansi yang lainnya dapat menghasilkan kuantitas dan kualitas yang berbeda terhadap suatu pekerjaan yang sama.

2. Akuntabilitas Eksternal

Akuntabilitas orang tersebut kepada lingkungan baik lingkungan formal (atasan-bawahan) maupun lingkungan masyarakat.

2.2.1.4 Trilogi Dimensi dalam Akuntabilitas

Filosofi "trilogi akuntabilitas". Yang dimaksud di sini adalah tiga hal pokok yang saling berhubungan dan menguatkan eksistensinya masing-masing dalam konsep akuntabilitas. Tiga hal tersebut, yaitu pemberi amanah (Allah), penerima amanah (manusia), dan amanah itu sendiri (alam). Dalam trilogi akuntabilitas, Allah terletak disudut puncak segitiga, sedangkan manusia dan alam masing-masing berada dan keduanya tunduk dan taat kepadaNya. Filosofi ini dapat menjabarkan akuntabilitas dari dimensi hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, serta manusia dengan alam menjadi operasional dan dapat dipraktikkan dalam dunianyata.

Istilah di filsafat, Allah di sebut "kausa prima". Artinya, Allah sebagai penyebab pertama. Sebagaimana dalam firmanNya dalam surat Al-Hadid ayat 3:

هُوَ ٱلۡأَوَّلُ وَٱلۡأٓخِرُ وَٱلظَّٰهِرُ وَٱلۡبَاطِنُۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٌ ٣

Artinya: "*Dialah yang awal dan yang akhir yang zhahir dan yang Batin, dan dia Maha Mengetahui segala sesuatu"* (Q.S. Al- Hadid : 3).

Hubungan Allah, manusia, dan alam dalam filosofi trilogi akuntabilitas dapat di ilustrasikan pada Gambar di bawah ini :

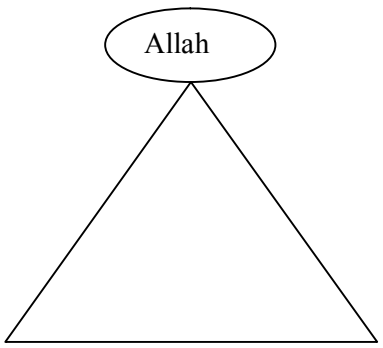

Gambar 2.1 Trilogi Dimensi dalam Akuntabilitas

Secara ontologis, landasan filosofis di atas memberikan dasar pemahaman bahwa konsep akuntabilitas yang akan dikonstruk merefleksikan realitas dunia (*profan*) dan hari akhir/akhirat (*non profan*) yang dicerminkan pada akuntabilitas spiritual (akuntabilitas kepada Tuhannya). Secara epistemologis, landasan filosofis tersebut memberikan indikasi bahwa pembentukan ilmu pengetahuan dapat diperoleh atau didapatkan dari dua sumber, yaitu agama (spiritual) dan realitas, sebagai dasar untuk mengonstruk konsep akuntabilitas.

Merujuk pada filosofi trilogi diatas, kajian ini mencoba mendeskripsikan akuntabilitas yang diturunkan dari hubungan manusia dengan Allah (*Hablumminaallah*) sebagai *khalifah Allah* dan hubungan manusia dengan manusia (*hablumminannaas*) dalam menjalankan *mu' amalah*, serta hubungan manusia dengan alam (*hablum fil ardh*) dalam memanfaatkan dan memelihara alam. Berikut akan di jelaskan ketiga hubungan tersebut ditinjau dari sudut pandang manusia.

1. Akuntabilitas: Dimensi Hubungan Manusia dengan Allah

Allah menciptakan alam semesta dengan segala isinya (termasuk manusia). Manusia diberi predikat sebagai khalifah Allah (wakil Tuhan) di muka bumi. Predikat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa seolah-olah Allah mempercayakan kekuasaanNya kepada manusia untuk mengatur dunia ini. Ini

merupakan sebuah tugas yang mahaberat yang makhluk-makhluk lain enggan memikulnya. Deskripsi wakil Tuhan tersebut mengandung makna yang dapat diambil, yaitu: pertama, manusia berkewajiban menegakkan hukum Allah di muka bumi dan kedua, manusia memiliki hak mengelola alam sebagai fasilitasnya.

Merujuk kepada uraian di atas, terungkap bahwa sebagai *khalifah*, manusia diberi amanat dan tanggung jawab. Tanggung jawab itu dilakukan dalam bentuk perbuatan dan tindakan nyata didunia dan kelak dikemudian hari (diakhirat) di mintai pertanggungjawaban. Jika amalannya baik, mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat (di asumsikan perbuatan itu di lakukan dengan ikhlas), dan jika buruk akan mendapat kesusahan, penderitaan, ketidaktenangan di dunia dan kelak di kemudian hari (hari akhir) mendapat siksa "Itulah keadilan Tuhan".

Secara sederhana, apabila pengertian tersebut diturunkan kedalam pengertian yang terkait dengan kajian ini, akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari sisi perilaku internal (diri) seseorang kepada TuhanNya. Nilai-nilai tersebut dapat dipahami sebagai suatu kesadaran fitrah manusia sebagai *khalifatullah fil ardh*. Sebagai akibatnya, manusia akan menempatkan Tuhan sebagai *principal tertinggi*.

2. Akuntabilitas: Dimensi Hubungan Manusia dengan Manusia

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, karena manusia memiliki potensi berupa kemampuan berfikir (diberi akal) dan ilmu

pengetahuan berkomunikasi serta berinteraksi dengan lingkungan sosial. Sebagai makhluk sosial (*homosocius*) setiap manusia membutuhkan interaksi dan komunikasi dengan manusia lainnya agar fitrahnya sebagai makhluk sosial dapat berkembang dan tersalurkan. Oleh karena itu, manusia diberi kepercayaan (amanah) oleh Sang Pencipta untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab antar manusia dalam berbagai aspek kehidupan.

Pelaksanaan pertanggungjawaban kepada sesama manusia diwujudkan dalam bentuk penghormatan terhadap hak-hak dan pelaksanaan kewajiban, serta bentuk kecintaan kepada manusia untuk menilai kinerja seseorang terhadap orang lain, kejujuran dan keadilan. Demikian, Allah memerintahkan manusia untuk melakukan hal ini:

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرًا ٥٨

Artinya: *Sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetap kan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil*. (Q.S. An-Nisa: 58).

Secara konsepsi, akuntabilitas di antara manusia mempunyai dua tujuan, yaitu (1) menciptakan keharmonisan sosial yang akan membawa kepada keadilan dan (2) menjaga keharmonisan dan keadilan membawa kemaslahatan masyarakat luas.

3. Akuntabilitas: Dimensi Hubungan Manusia dengan Alam

Dalam kehidupan manusia tidak dapat terlepas yang namanya alam, artinya alam yang memberikan manusia tempat untuk hidup dan sumber penghidupan. Karena itu,manusia wajib memelihara kelestarian alam semesta. Namun, kerusakan di muka bumi, baik di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab. Demikian juga tidak berfungsinya sumber daya alam bagi kesejahteraan hidup manusia merupakan akibat dari perilaku manusia yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bumi dan seisinya adalah milik Allah yang tunduk kepadaNya (Samdin, 2004:311). Hal ini mengandung makna bahwa manusia hanyalah sebagai pemegang amanah Allah yang hanya mempunyai hak memanfaatkan, mengelola, dan memelihara kekayaan alam semesta itu sesuai dengan hukumNya. Mereka yang tidak memanfaatkan hartanya tidak mempunyai hak kepemilikan. Manusia diwajibkan mengelola dan memelihara kekayaan alam ini sebaik-baiknya dan dilarang melakukan kerusakan di muka bumi karena alam semesta ini milik Allah yang diperuntukan bagi manusia seluruhnya bukan perorangan.

Merujuk kepada uraian di atas, terungkap bahwa sebagai khalifah di bumi, manusia diberi amanat dan tanggung jawab untuk memelihara alam untuk kesejahteraan bagi seluruh manusia dan alam. Dengan demikian, dalam kehidupan kita harus bertanggung jawab atas kelestarian alam atau tidak memberikan kontribusi kerusakanalam. (Kholmi, 2012:85)

2.2.1.5 Karakteristik Akuntabilitas Perspektif Islam

Yaya dan Hameed (*dalam* Hotman, 2010:41) dalam penelitiannya berfokus pada dua aspek karakteristik akuntabilitas Islam, yaitu:

1. Pengukuran Keuangan
2. *Disclosure* dan penyajian laporan keuangan adalah untuk memenuhi kewajiban sesuai syariah Islam. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perusahaan diharapkan mengungkapkan:
   a. Transaksi terlarang (haram) yang dilakukan
   b. Kewajiban zakat yang seharusnya dilakukan
   c. Tanggung jawab sosial

Terdapat tiga konsep pengungkapan yang diusulkan adalah pengungkapan yang memadai, wajar, dan lengkap. Pengungkapan yang memadai menyiratkan jumlah pengungkapan minimal yang membuat laporan tersebut tidak menyesatkan. Pengungkapan yang wajar menyiratkan suatu tujuan etika yaitu pemberian perlakuan yang sama pada suatu penggunaannya. Pengungkapan yang lengkap menyiratkan penyajian seluruh informasi yang relevan.

2.2.2 Akuntabilitas Bisnis Islam

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam bisnis, sehingga dapat membawa pola transaksi jual beli yang sehat dan menyenangkan. Oleh karena itu, tidaklah cukup mengetahui hukum bisnis tanpa adanya pengetahuan tentang konsep pelaksanaan transaksi bisnis tersebut. Sebenarnya, konsep bisnis Islam tidaklah sulit untuk disebutkan, karena konsep ini sering ditemui dikalangan

masyarakat. Meskipun mudah diucapkan, ternyata konsep ini cukup sulit untuk dipraktekkan, karena membutuhkan kemauan yang keras untuk melakukannya.

Banyak pelaku bisnis tidak memperhatikan konsep akuntabilitas bisnis Islam dalam pelaksanaan transaksi bisnis. Padahal konsep tersebut merupakan awal untuk bangkit dan menguntungkan. Disamping itu, konsep tersebut juga merupakan komponen dalam konsep bisnis dalam fiqih Islam. Menurut Bedoer (2008 diakses tanggal 20 Januari 2012), konsep akuntabilitas bisnis Islam yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Jujur

Sifat jujur merupakan sifat Rasulullah SAW yang patut ditiru, Rasulullah SAW dalam bisnis selalu mengedepankan sifat jujur. Beliau selalu menjelaskan kualitas sebenarnya dari barang yang dijual serta tidak pernah berbuat curang bahkan mempermainkan timbangan. Maka latihlah kejujuran dalam pola transaksi jual beli karena kejujuran dapat membawa keberuntungan. Sebagai penjelasan dalam hadis:

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ –رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا-, عَنْ رَسُولِ اَللَّه ِصلى الله عليه وسلم قَالَ: (إذَ اتَّبَايَعَ اَلرَّجُلَان, فَكُلّ وَاحِدٍمِنْهُمَا بِالْخِيَارِمَالَم يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعاً, أَوْيُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا اَلْآخَرَ, فَإن خَيَّرَأَحَدُهُمَا اَلْآخَرَ فَتَبَايَعا عَلَى ذَلِكَ فَقَدَوَجَبَ اَلْبَيْعُ, وَإِنْ تَفَرَّقَابَعْدَ أن تَبَايَعَا, وَلَم يَتْرُكْ وَاحِدٌمِنْهُمَا اَلْبَيْعَ فَقَدْوَجَبَ اَلْبَيْعُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

Artinya: *Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila dua orang melakukan jual-beli, maka masing-masing orang mempunyai hak khiyar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual-beli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang di antara keduanya tidak*

menentukan khiyar pada yang lain, lalu mereka berjual-beli atas dasar itu, maka jadilah jual-beli itu. Jika mereka berpisah setelah melakukan jual-beli dan masing-masing orang tidak mengurungkan jual-beli, maka jadilah jual-beli itu." Muttafaq Alaihi. Dan lafadznya menurut riwayat Muslim.

2. Amanah

Amanah dalam bahasa Indonesia adalah dapat dipercaya. Dalam transaksi jual beli, sifat amanah sangatlah diperlukan karena dengan amanah maka semua akan berjalan dengan lancar. Dengan sifat amanah, para penjual dan pembeli akan memiliki sifat tidak saling mencurigai bahkan tidak khawatir walaupun barangnya ditangan orang. Memulai bisnis biasanya atas dasar kepercayaan. Oleh karena itu, amanah adalah komponen penting dalam transaksi jual beli. Sebagaimana dalam al-Qur'an;

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا ..... ﴿٥٨﴾

Artinya:"*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. . . . . *"(QS.An-Nisa, 58)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓاْ أَمَٰنَٰتِكُمۡ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya:*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu menghianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kau mengetahui."* (QS Al-Anfal 27)

3. Ramah

Banyak orang yang susah untuk berperilaku ramah antar sesama. Seringkali bermuka masam ketika bertemu dengan orang atau bahkan memilih-milih orang untuk berperilaku ramah. Padahal, ramah merupakan sifat terpuji yang dianjurkan oleh agama Islam untuk siapa saja dan kepada siapa saja. Dengan

ramah, maka banyak orang yang suka, dengan ramah banyak pula orang yang senang. Karena sifat ramah merupakan bentuk aplikasi dari kerendahan hati seseorang. Oleh karena itu, bersikap ramahlah dalam transaksi jual beli karena dapat membuat konsumen senang sehingga merasa tentram jika bertransaksi dengan kita.

4. Adil

Adil merupakan sifat Allah SWT, dan Rasulullah SAW merupakan contoh sosok manusia yang berlaku adil. Dengan adil, tidak ada yang dirugikan. Bersikap tidak membeda-bedakan semua konsumen merupakan salah satu bentuk aplikasi dari sifat adil. Oleh karena itu, bagi para penjual semestinya bersikap adil dalam transaksi jual beli karena akan berdampak kepada hasil jualannya. Para konsumen akan merasakan kenyamanan karena merasa tidak ada yang dilebihkan dan dikurangkan. Sebagaimana keterangan dalam Al Quran;

۞ ..... وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدْلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًۢا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

> Artinya: *".....dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.* (QS. An-Nisa, 58)

5. Sabar

Sabar merupakan sikap terakhir ketika sudah berusaha dan bertawakkal. Dalam jual beli, sifat sabar sangatlah diperlukan karena dapat membawa keberuntungan. Bagi penjual hendaknya bersabar atas semua sikap pembeli yang selalu menawar dan komplain. Hal ini dilakukan agar si pembeli merasa puas dan

senang jika bertransaksi. Begitu pula dengan pembeli, sifat sabar harus ditanamkan jika ingin mendapatkan produk yang memiliki kualitas bagus dengan harga murah dan tidak terkena tipu. Sebagaimana keterangan dalam Al Quran;

إِن تَمۡسَسۡكُمۡ حَسَنَةٞ تَسُؤۡهُمۡ وَإِن تُصِبۡكُمۡ سَيِّئَةٞ يَفۡرَحُواْ بِهَاۖ وَإِن تَصۡبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمۡ كَيۡدُهُمۡ شَيۡـًٔاۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعۡمَلُونَ مُحِيطٞ ١٢٠

Artinya:"*jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati, tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya, jika kamu bersabar dan bertaqwa, niscaya tipu daya mereka sedikitpun tidak mendatangkan kemudharatan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan*". (QS. Ali Imron, 120)

Dalam versi lain yaitu menurut Juwaini (2009:120), disebutkan bahwa etika bisnis Islam yang harus dijalankan oleh seseorang muslim dalam berbisnis kurang lebih ada sepuluh. Adapun kesepuluh etika bisnis Islam tersebut antara lain:

1. Kejujuran

Kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis. Rasulullah sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Dalam hal ini, beliau bersabda:

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ: إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ (متفق عليه)

Artinya: *Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu berkata: Ada seseorang mengadu kepada Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bahwa ia tertipu dalam jual beli. Lalu beliau bersabda: "Jika engkau berjual-beli, katakanlah: Jangan melakukan tipu daya." (Muttafaq Alaihi).*

Rasulallah SAW sendiri selalu bersikap jujur dalam berbisnis. Beliau melarang para pedagang meletakkan barang busuk di sebelah bawah dan barang baru di bagian atas.

2. Menolong atau Memberi Manfaat Kepada Orang Lain

Kesadaran tentang signifikasi sosial kegiatan bisnis. Pelaku bisnis menurut Islam, tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya sebagaimana yang diajarkan bapak ekonomi kapitalis, Adam Smith, tetapi juga berorientasi kepada sikap ta'awun (menolong orang lain) sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. Tegasnya, berbisnis bukan mencari untung material semata, tetapi disadari kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain dengan menjual barang.

3. Tidak Boleh Menipu, Takaran dan Timbangan Harus Benar

Dalam perdagangan, timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar di utamakan. Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah SWT sebagai berikut :

وَيۡلٞ لِّلۡمُطَفِّفِينَ ١ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكۡتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسۡتَوۡفُونَ ٢ وَإِذَا كَالُوهُمۡ أَو
وَّزَنُوهُمۡ يُخۡسِرُونَ ٣

Artinya: "*Celakalah bagi orang yang curang,yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka meminta di penuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk oranga lain, mereka mengurangi"*. (QS 83:1-3)

4. Tidak boleh menjelekkan Bisnis Orang Lain

Agar orang membeli kepadanya, Nabi Muhammad SAW bersabda,

عَنْ ابْن عُمَرَ :كَانَ النَّبيُّ صلَّى قَالَ لَا أَحَدَ بَيْنَكُم يَبِيْعُ بقَصْد أنْ تَسُوْمَا يَبِيْعُ عَمَّنْ قَبْلَ الآخَرِيْنَ

Artinya: "*Janganlah seseorang diantara kalian menjual dengan maksud untuk menjelekkan apa yang dijual oleh orang lain."*(H.R. Muttafaaq 'alaih).

5. Tidak Menimbun Barang

Ikhtiar ialah menimbun barang (menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu, dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besarpun diperoleh). Rasulullah melarang perlaku bisnis semacam itu.

6. Tidak Melakukan Monopoli

Salah satu keburukan sistem ekonomis kapitalis ialah melegitimasi monopoli dan oligopoli. Contoh yang sederhana adalah *eksploitasi* (penguasaan) individu tertentu atas hak milik sosial, seperti air, udara dan tanah serta kandungan isinya seperti barang tambang dan mineral. Individu tersebut mengeruk keuntungan secara pribadi, tanpa memberi kesempatan kepada orang lain. Praktek seperti ini dilarang oleh Islam.

7. Barang yang Dijual Adalah Barang Suci dan Halal

Kehalalan barang yang dijual merupakan syarat utama dalam bisnis Islam. Rasulullah SAW sangat melaknat orang-orang yang menjual barang-barang haram.

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ)

Dari Jabir Ibnu Abdullah Radliyallaahu 'anhu bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda di Mekkah pada tahun penaklukan kota itu: "Sesungguhnya Allah melarang jual-beli minuman keras, bangkai, babi dan berhala." (Muttafaq Alaihi)

8. Bisnis yang Dilaksanakan Bersih dari Unsur Riba

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ٢٧٨

*Hai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kamu beriman." (*QS. Al-Baqarah:278*).*

Dari ayat di atas, terlihat jelas bahwa Allah dan Rasul-Nya mengumumkan perang terhadap riba, karena riba adalah sebuah tindakaan yang merugikan orang lain. Orang yang memakan harta riba, hidupnya tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT sampai dia bertobat dan menghentikan praktek riba yang selama ini telah dilakukannya.

9. Bisnis Dilakukan Dengan Suka Rela dan Tanpa Paksaan

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Firman Allah, "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan bisnis yang berlaku dengan suka sama suka antara kamu."* (QS. 4:29)

10. Membayar Upah Sebelum Kering Keringat Karyawan

Nabi Muhammad SAW bersabda, "*Berikanlahupah kepada karyawan, sebelum kering keringatnya."* Hadis ini mengindikasikan bahwa pembayaran upah tidak boleh ditunda-tunda. Pembayaran upah harus sesuai dengan kerja yang dilakukan.

2.2.3 Paradigma Bisnis Dalam Islam

Menurut Tim Rosda Karya (1996) seperti dikutip dalam Fauroni (2006:142) paradigma adalah cara memandang sesuatu, atau model, teori ideal

yang dari sudut pandang tertentu sebuah fenomena dijelaskan. Paradigma bisnis merupakan cara pandang tertentu yang dijadikan sebagai landasan bisnis, baik sebagai aktifitas maupun entitas. Menurut Beekun (2004:32-44) paradigma bisnis dibangun dan dilandasi oleh unsur-unsur dibawah ini:

a. Kesatuan/keesaan (Unity)

Kesatuan disini adalah kesatuan sebagaimana terefleksi dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi suatu *homogeneus whole* atau keseluruhan *homogeny,* serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Berdasarkan aksioma ini maka pengusaha muslim dalam melakukan aktivitas maupun entitas bisnisnya tidak akan melakukan tiga hal sebagai berikut (Beekun, 2004:35):

- Diskriminasi diantara pekerja, pembeli dan mitra kerja atas dasar pertimbangan ras, warna kulit, jenis kulit atau agama, seperti yang telah dijelaskan dalam surat Al-Hujarat ayat 13:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

"Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal". (QS. Al-Hujarat:13).

- Terpaksa atau dipaksa melakukan praktek-praktek mal-bisnis karena hanya Allahlah yang semestinya diikuti dan dicintai.
- Menimbun kekayaan atau serakah karena hakikatnya kekayaan merupakan amanah Allah (QS. Al-Kahfi:46).

ٱلۡمَالُ وَٱلۡبَنُونَ زِينَةُ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۖ وَٱلۡبَٰقِيَٰتُ ٱلصَّٰلِحَٰتُ خَيۡرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابٗا وَخَيۡرٌ أَمَلٗا ٤٦

"harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan".

b. Kesetimbangan

Menurut Fauroni (2006:150-151), kesetimbangan merupakan landasan pikir dan kesadaran dalam penyalahgunaan dan pengembangan harta benda agar harta benda tidak menyebabkan kebinasaan bagi manusia melainkan menjadi media menuju kesempurnaan jiwa manusia sebagai *khalifatullah fill ardh*. Kesetimbangan, kebersamaan, dan kemoderatan merupakan prinsip etis mendasar yang harus diterapkan dalam aktivitas maupun entitas bisnis seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah:195.

وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِۛ وَأَحۡسِنُوٓاْۛ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ١٩٥

"Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik".(QS. Al-Baqarah:195)

c. Kehendak Bebas

Kehendak bebas merupakan kontribusi Islam yang paling orisinil dalam filsafat sosial tentang konsep manusia "bebas". Manusia dianugerahi kehendak untuk membimbing kehidupannya sendiri sebagai *khalifah fil ardh.* Berdasarkan aksioma ini, dalam bisnis, manusia mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian, termasuk menepati janji atau mengingkarinya. Sebagaimana yang termaktub dalam QS. Al-Maidah ayat 1.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya".

d. Pertanggung Jawaban

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena pastinya dituntut adanya pertanggungjawaban (akuntabilitas). Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya (Naqvi *dalam* Fauroni, 2006:26).

Menurut Sayyid Qutbi dikutip oleh Fauroni (2006), Islam mempunyai prinsip pertanggungjawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya. Antara jiwa dan raga, antara individu dan

keluarga, antara individu dan sosial, antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya.

e. Kebenaran, Kebijakan dan Kejujuran

Kebenaran adalah nilai yang dianjurkan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam konteks bisnis, kebenaran yang dimaksud adalah sebagai niat, sikap, dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi), proses mencari dan memperoleh komoditas, proses pengembangan maupun dalam proses upaya mencari keuntungan.

Melalui aksioma kebenaran, maka etika Islam sangat menjaga dan berlaku *preventif* terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis (Ahmad, 2009). Al-Qur'an menegaskan agar bisnis tidak dilakukan dengan cara *bathil,* merusak, dan zhalim. Sebaliknya harus dilakukan dengan kesadaran dan kerelaan, hal tersebut dijelaskan dalam surat Hud ayat 85:

وَيَٰقَوۡمِ أَوۡفُواْ ٱلۡمِكۡيَالَ وَٱلۡمِيزَانَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا تَبۡخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشۡيَآءَهُمۡ وَلَا تَعۡثَوۡاْ فِي ٱلۡأَرۡضِ مُفۡسِدِينَ ٨٥

"Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan".(QS.Hud:85)

2.2.4 Laporan Keuangan

2.2.4.1 Definisi Laporan Keuangan

Menurut Myer dalam bukunya *Financial Statemen Analysis* yang dikutip oleh Munawir mengatakan bahwa yang dimaksud laporan keuanganadalah:

> Dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah daftar neraca atau daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar rugi laba. Pada waktu akhir-akhir ini sudah menjadi kebiasaan bagi perseroan-perseroan untuk menambahkan daftar ketiga yaitu daftar surplus atau daftar laba yang tak dibagikan (laba ditahan). Mamduh M Hanafi (2003:34).

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi :

- Neraca
- Laporan laba rugi
- Laporan perubahan ekuitas
- Laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa laporan arus kas atau laporan arus dana
- Catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan

Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, kewajiban, dan ekuitas. Sedangkan unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban. Laporan posisi keuangan biasanya mencerminkan berbagai unsur laporan laba

rugi dan perubahan dalam berbagai unsur neraca. (wikipedia.org/wiki/Laporan_keuangan)

2.2.4.2 Tujuan Laporan Keuangan

*Accounting Principle Board (*APB) 1970 statement No. 4 mendefinisikan akuntansi dari fungsinya sebagai berikut:

> ”Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomis yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam membuat pilihan-pilihan yang nalar diantara berbagai alternatif arah tindakan”

Berdasarkan definisi tersebut tujuan laporan keuangan adalah untuk pengambilan keputusan. Karakteristik kualitas utama yang harus dipenuhi informasi akuntansi yang terdapat dalam suatu laporan keuangan untuk pengambilan keputusan adalah relevan dan andal. Informasi yang relevan adalah informasi yang mampu membuat perbedaan dalam suatu keputusan yaitu dengan membantu pemakai informasi membuat prediksi berdasarkan hasil yang telah dicapai dimasa lalu, keadaan pada masa kini dan kejadian-kejadian dimasa depan atau memperbaiki harapan-harapan sebelumnya. (Mamduh, 2003:34)

Tujuan laporan keuangan dalam standar akuntansi keuangan, dirumuskan dalam 3 paragraf yaitu paragraf 12, 13, dan 14. Adapun bunyi masing-masing paragraf tersebut adalah:

1. Tujuan Laporan Keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi

keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.

2. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuntungan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan.
3. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pengguna yang ingin menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi; keputusan ini mungkin mencangkup, misalnya keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen.

Menurut Harahap (2006:18-19) tujuan laporan keuangan untuk mengevaluasi prestasi manajemen dan meramalkan kondisi perusahaan, yaitu:

1. *Screening,* untuk mengetahui situasi dan kondisi perusahaan dari laporan keuangan tanpa pergi langsung ke lapangan.
2. *Understanding,* untuk memahami perusahaan, kondisi keuangan dan hasil usahanya.

3. *Forecasting,* untuk meramalkan kondisi keuangan perusahaan dimasa yang akan datang.
4. *Diagnosis,* untuk melihat kemungkinan adanya masalah-masalah yang terjadi baik dalam manajemen, operasi keuangan atau masalah lain dalam perusahaan.
5. *Evaluation,* untuk menilai prestasi manajemen dalam mengelola perusahaan.

2.2.4.3 Laporan Keuangan Koperasi

Pemakai laporan pada koperasi terdiri dari berbagai lapisan masyarakat yang berbeda kemampuan dalam menginterpretasikan dan menganalisis informasi keuangan yang di sajikan kepada mereka. Menurut PSAK No. 27 pada paragraf 56, laporan keuangan koperasi meliputi neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan promosi ekonomi anggota dan catatan atas laporan keuangan.

1. Neraca

   Neraca menggambarkan posisi keuangan pada tanggal tertentu. Laporan posisi keuangan koperasi yang disusun meliputi aktiva, kewajiban dan ekuitas.

   a. Aktiva

      Aktiva adalah sumber-sumber ekonomik yang dimiliki atau yang dikendalikan koperasi yang besarnya dinyatakan dalam satuan uang. Aktiva koperasi terdiri dari aktiva lancar (kas, piutang dan persediaan), aktiva tetap dan investasi.

Kas merupakan alat pembayaran yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan koperasi. Piutang disajikan terpisah antara yang berasal dari anggota dan bukan anggota. Untuk persediaan diakui sebesar harga perolehan yaitu harga beli di tambah biaya-biaya yang di keluarkan untuk memperoleh barang tersebut.

Aktiva tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan aktiva tersebut di kurangi akumulasi penyusutan.

Uang investasi yang pencariannya tidak dibatasi disajikan dalam investasi jangka pendek sedangkan investasi yang permanen disajikan sebagai investasi jangka panjang.

Aktiva yang diperoleh dari sumbangan yang terikat penggunaan nya dan tidak dapat dijual untuk menutup kerugian koperasi diakui sebagai aktiva lain-lain. Sifat keterikatan penggunaan tersebut di jelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Aktiva yang dikelola oleh koperasi, tetapi bukan milik koperasi bukan diakui sebagai aktiva dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

b. Kewajiban

Kewajiban pada koperasi dapat diklasifikasikan menjadi kewajiban kepada anggota dan non anggota. Kewajiban yang timbul dari transaksi dengan anggota disajikan sebagai hutang kepada anggota. Sebaliknya kewajiban yang timbul dari transaksi dengan bukan anggota disajikan terpisah sebagai hutang kepada bukan anggota. Kemudian

simpanan sukarela di sajikan sebagai kewajiban lancar atau jangka panjang sesuai dengan jatuh temponya. Kewajiban yang timbul karena pembagian SHU disajikan sebagai kewajiban lancar, kecuali ditetapkan oleh rapat anggota tidak dibagi. Sedangkan kewajiban sehubungan dengan dana titipan disajikan sebagai pengurang terhadap aktiva titipan yang bersangkutan.

Simpanan anggota yang tidak berkarakteristik sebagai ekuitas diakui sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang sesuai dengan tanggal jatuh temponya dan dicatat sebesar nilai nominal.

c. Ekuitas

Ekuitas koperasi terdiri atas modal anggota berbentuk simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain-lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib, modal penyertaan, modal sumbangan, cadangan dan sisa hasil usaha yang belum dibagi.

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat pertama menjadi anggota koperasi. Sedangkan simpanan wajib adalah sejumlah uang yang tidak harus sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu.

Modal sumbangan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat di nilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang sifatnya hibah dan tidak mengikat. Cadangan adalah bagian dari SHU

yang disisihkan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar atau ketetapan rapat anggota. SHU yang belum dibagikan adalah SHU tahun berjalan yang pembagiannya belum diatur secara jelas dalam AD/ART, sehingga harus menunggu rapat anggota.

Seperti yang telah di bahas di atas bahwa neraca menyajikan informasi mengenai aktiva, kewajiban dan ekuitas. Persamaan akuntansinya sebagai berikut:

Aktiva = Kewajiban + Ekuitas

Secara keseluruhan neraca pada PSAK No. 27 diilustrasikan sebagai berikut:

Tabel 2.2

NERACA

31 Desember 20XX dan 20XX

ASET		KEWAJIBAN DAN EKUITAS	
ASET LANCAR		KEWAJIBAN JANGKA PNDK	
Kas dan bank	xxx	Utang usaha	xxx
Investasi jangka pendek	xxx	Utang bank	xxx
Piutang usaha	xxx	Utang pajak	xxx
Piutang pinjaman anggota	xxx	Utang simpanan anggota	xxx
Piutang pinjaman non anggota	xxx	Utang dana bagian SHU	xxx
Piutang lain-lain	xxx	Utang jangka panjangAkan jatuh	xxx
Penyusunan piutang tidak tertagih	xxx	tempo	
Persediaan	xxx	Biaya harus dibayar	xxx
Pendapatan akan diterima	xxx		
Jumlah Aset Lancar	xxx	Jml kwj jangka pendek	xxx
INVESTASI JANGKA PANJANG	xxx	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	xxx
Penyertaan pada koperasi	xxx	Utang bank	
Penyertaan pada nonkop	xxx	Utang jangka panjang lainnya	xxx
Jumlah investasi jangka Panjang		Jumlah kewajiban Jangka panjang	xxx
ASET TETAP	xxx	Ekuitas	xxx
Tanah/hak atas tanah	xxx	Simpanan wajib	
Bangunan	xxx	Modal penyertaan	xxx
Mesin	xxx		

Inventaris	xxx	Partisipasi anggota	
Akumulasi penyusutan	xxx	Modal penyertaan	xxx
Jumlah aset tetap		Partisipasi anggota	xxx
ASET LAIN-LAIN	xxx	Modal penyertaan	xxx
ak. Tetapa dalam konstruksi	xxx	Modal sumbangan	xxx
beban ditangguhkan	xxx	Cadangan	
jumlah aset lain-lain	xxx	SHU belum dibagi	xxx
JUMLAH ASET		Jumlah ekuitas	xxx
		JUML KWJ DAN EKUITAS	

2. Perhitungan Hasil Usaha

Istilah perhitungan hasil usaha digunakan mengingat manfaat dari usaha koperasi tidak semata-mata diukur dari sisi hasil usaha atau laba tetapi lebih ditentukan pada manfaat bagi anggota. Perhitungan hasil usaha menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban-beban usaha dan beban perkoperasian selama periode tertentu. Perhitungan sisa hasil usaha yang diperoleh mencakup hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi kotor dengan non anggota dimana:

a. Pendapatan koperasi yang timbul dari transaksi dengan anggota diakui sebesar partisipasi bruto.
b. Pendapatan koperasi yang berasal dari transaksi anggota dengan non anggota diakui sebagai pendapatan dan dilaporkan terpisah dari partisipasi anggota dalam laporan perhitungan hasil usaha sebesar nilai transaksi. Selisih antara pendapatan dan beban pokok transaksi dengan non anggota terpisah dalam laporan perhitungan hasil usaha.

Pendapatan pada perhitungan hasil usaha koperasi terdapat beberapa karakteristik sebagai berikut:

a. Pendapatan yang timbul dari transaksi penjualan produk atau penyertaan jasa kepada anggota dan non anggota.
b. Pendapatan tertentu yang realisasi penerimaannya masih tergantung pada persyaratan/ketentuan yang ditetapkan.

Pendapatan yang diperoleh dari transaksi penjualan produk atau penyerahan jasa kepada anggota dilaporkan secara terpisah pada laporan perhitungan usaha sebagai penjualan kepada anggota atau pendapatan dari anggota.

Pendapatan yang timbul sehubungan dengan penjualan produk atau penyerahan jasa kepada bukan anggota dapat dipandang sebagai pendapatan dari non anggota. Selanjutnya pendapatan yang realisasi penerimaan uangnya masih tidak pasti dicatat sebagai pendapatan ditangguhkan dalam kelompok kewajiban.

Beberapa karakteristik beban pokok penjualan dan beban pada koperasi:

a. Beban pokok penjualan produk kepada anggota dan bukan anggota.
b. Beban yang terjadi karena aktivitas koperasi dalam kaitannya dengan program-program pemerintahan.
c. Beban yang pada hakikatnya dapat dipisahkan menjadi beban untuk kegiatan pelayanan kepada bukan anggota.

Beban pokok penjualan yang timbul sehubungan dengan transaksi penjualan produk kepada anggota disajikan secara terpisah

pada laporan perhitungan hasil usaha koperasi. Kemudian beban yang terjadi karena aktivitas koperasi dalam kaitannya dengan program khusus merupakan pengorbanan ekonomis yang telah dimanfaatkan.

Dengan demikian, beban harus disajikan secara terpisah antara beban usaha anggota dan non anggota. Untuk itu, sedapat mungkin alokasi didasarkan atas perbandingan jumlah manfaat yang diterima.

Penyajian laporan perhitungan hasil usaha berdasarkan PSAK No. 27 adalah sebagai berikut: (IAI, 2007:27)

Tabel 2.3

PERHITUNGAN HASIL USAHA

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 20xx dan 20xx

	20xx	20xx
PARTISIPASI ANGGOTA		
Partisipasi bruto anggota	Rp xxx	Rp xxx
Beban pokok	(xxx)	(xxx)
Partisipasi neto anggota	Rp xxx	Rp xxx
PENDAPATAN DARI NON-ANGGOTA		
Penjualan	Rp xxx	Rp xxx
Harga pokok	Rp xxx	Rp xxx
Laba (rugi) kotor dengan Non-Anggota	(xxx)	(xxx)
SHU Kotor	Rp xxx	Rp xxx
BEBAN OPERASI		
Beban Usaha	Rp xxx	Rp xxx
SHU	Rp xxx	Rp xxx
Beban Perkoperasian	Rp xxx	Rp xxx
SHU setelah beban perkoperasian	Rp xxx	Rp xxx
Pendapatan dan beban lain-lain	Rp xxx	Rp xxx
SHU sebelum pos-pos luar biasa	Rp xxx	Rp xxx
Pendapatan dan beban luar biasa	Rp xxx	Rp xxx
SHU sebelum Pajak	Rp xxx	Rp xxx

Pajak Penghasilan	Rp xxx	Rp xxx
SHU setelah pajak	Rp xxx	Rp xxx

3. Laporan arus kas

Laporan arus kas dipakai untuk menganalisisi aliran kas masuk dan keluar. Laporan aliran arus kas bertujuan untuk melihat efek kas dari kegiatan operasional, investasi dan pendanaan selama periode tertentu. Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai perubahan kas meliputi saldo awal kas, sumber penerimaan kas, pengeluaran kas dan saldo akhir kas pada periode tertentu.

4. Laporan promosi ekonomi anggota

Laporan promosi ekonomi anggota adalah laporan yang memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun tertentu.

5. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan menyajikan pengungkapan yang memuat perlakuan akuntansi antara lain:

a. Pengakuan pendapatan dan beban sehubungan dengan transaksi koperasi dengan anggota dan non anggota.
b. Kebijakan akuntansi tentang aset tetap, penilaian persediaan, piutang dan sebagainya.

c. Dasar penetapan harga pelayanan kepada anggota dan non anggota.
d. Aktiva yang dioperasikan oleh koperasi tetapi bukan milik koperasi.
e. Aktiva yang diperoleh secara hibah dalam bentuk pengalihan saham dari perusahaan swasta.
f. Pembagian SHU dan penggunaan cadangan.
g. Hak dan tanggungan pemodal modal penyertaan.
h. Penyelenggaraan rapat anggota dan keputusan-keputusan perhitungan yang berpengaruh terhadap perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan.

2.2.4.4 Laporan Keuangan Perbankan Syariah

Laporan keuangan perbankan syariah berbeda dengan laporan keuangan perbankan konvensional. Laporan keuangan perbankan konvensioanal menggunakan PSAK No. 31 dalam penyusunan laporan keuangannya, sedangkan laporan keuangan perbankan syariah menggunakan PSAK No. 59. PSAK No. 59 banyak merujuk *Accounting and Auditing Standart for Islamic Financial Institution* (AASIFI), yang dikeluarkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI 1998). (Sofyan Syafri H, 2003:48-61)

Hal ini dilakukan mengingat semakin mendesaknya kebutuhan akan standar akuntansi perbankan syariah di Indonesia. PSAK No. 59 terdiri dari dua unsur yaitu:

1. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah.
2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Akuntansi Perbankan Syariah.

Dalam penyajian laporan keuangan yang digunakan untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun dengan *accrual basic* adalah suatu proses akuntansi untuk mengakui terjadinya peristiwa atau keadaan nonkas. *Accrual basis* mengakui pendapatan dan adanya peningkatan yang terkait dengan aset dan beban serta peningkatan yang terkait dengan utang dalam jumlah tertentu yang akan diterima atau dibayar dalam bentuk kas di masa yang akan datang.

Dengan dasar ini pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuanan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar *accrual* memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas dimasa depan serta sumber-sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan diterima dimasa depan.

Berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah, Ikatan Akuntansi Indonesia menyusun PSAK No. 59

tentang akuntansi perbankan syariah yang dalam penyajiannya IAI merekomendasikan tujuh elemen laporan keuangan bank syariah, yaitu:

1. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan pada tanggal tertentu. Laporan posisi keuangan bank syariah yang disusun berdasarkan PSAK No. 59 meliputi aktiva, kewajiban, investasi tidak terikat dan ekuitas. Jadi persamaan akuntansi perbankan syariah adalah sebagai berikut:

Aktiva = Kewajiban + Investasi tidak terikat + ekuitas

Aktiva mempunyai istilah lain yaitu aset, penyajian neraca menggunakan kata aset untuk menggantikan kata aktiva. Adapun pengertian aset adalah sesuatu yang mampu menimbulkan aliran kas positif atau manfaat ekonomi lainnya, baik dengan dirinya sendiri ataupun dengan aset yang lain, yang haknya didapat oleh bank syariah sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa dimasa lalu.

Tabel 2.4

Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
Per 31 Desember 20xx

ASET	
Kas	xxx
Penempatan pada bank Indonesia	xxx
Giro pada bank lain	xxx
Penempatan pada bank lain	xxx
Investasi pada efek/surat berhaga	xxx
Piutang:	
Murabahah	xxx
Salam	xxx
Istishna	xxx
Ijarah	xxx
Jumlah piutang	xxx
Pembiayaan	
Mudharabah	xxx

Musyarakah	xxx
Jumlah pembiayaan	xxx
Persediaan	xxx
Tagihan dan kewajiban akseptasi	xxx
Aset ijarah	xxx
Aset istishna dalam penyelesaian	xxx
Penyertaan pada entitas lain	xxx
Aset tetap dan akumulasi penyusutan	xxx
Aset lain	xxx
Aset tetap dan akumulasi penyusutan	xxx
Aset lainnya	xxx
Jumlah Aset	**xxx**
KEWAJIBAN	
Kewajiban segera	xxx
Bagi hasil yang belum dibagikan	xxx
Simpanan	xxx
Simpanan dari bank lain	xxx
Utang:	
Salam	xxx
Istishna	xxx
Jumlah utang	xxx
Kewajiban kepada bank lain	xxx
Pembiayaan yang diterima	xxx
Utang pajak	xxx
Estimasi kerugian komitmen dan	xxx
kontinjensi	xxx
Pinjaman yang diterima	xxx
Kewajiban lain	xxx
Pinjaman subordinasi	xxx
Jumlah kewajiban	**xxx**
DANA SYIRKAH TEMPORER	
Dan syirkah temporer dari bukan bank:	
Tabungan mudharabah	xxx
Deposito mudharabah	xxx
Jumlah dana syirkah temporer bukan	xxx
bank	
Dana syirkah temporer dari bank:	
Tabungan mudharabah	xxx
Deposito mudharabah	Xxx
Musyarakah	xxx
Jumlah dana syirkah temporer	xxx
EKUITAS	
Modal disetor	xxx
Tambahan modal disetor	xxx
Saldo laba(rugi)	xxx
Jumlah Ekuitas	xxx
Jumlah Kewajiban, Dana Syirkah Temporer, dan	xxx

Ekuitas	xxx

2. Laporan Laba Rugi

Seperti halnya neraca, laporan laba rugi juga mencerminkan peran bank syariah selaku investor dan manajer investasi. Peran bank syariah selaku investor bisa dilihat dari adanya pos pendapatan bagi hasil mudharabah dan musyarakah. Sedangkan peran bank syariah selaku manajer investasi berkaitan dengan adanya pos pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat. Pos tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai beban.

Laporan laba rugi terdiri dari pendapatan dan beban, yang hasil akhirnya menggambarkan keuntungan atau kerugian. Dimana definisi pendapatan adalah kenaikan kotor dalam aset atau penurunan dalam kewajiban atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, memberikan jasa atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan seperti manajemen rekening investasi terbatas.

Sedangkan pengertian dari beban adalah penggunaan atau pemakaian barang dan jasa di dalam proses mendapatkan pendapatan. Keuntungan adalah bersih dari aset bersih sebagai akibat dari memegang aset yang mengalami peningkatan nilai selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan. Kerugian adalah penurunan bersih dari aset bersih sebagai akibat dari memegang aset yang mengalami penurunan nilai

selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan. (Muhammad, 2002:293)

Tabel 2.5

LAPORAN LABA RUGI
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20 XX

Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai *Mudharib*	
Pendaptan dari jual beli:	
Pendapatan margin *murabahah*	xxx
Pendapatan bersih *salam paralel*	xxx
Pendapatan bersih *istishna parallel*	xxx
Jumlah pendapatan dari jual beli	xxx
Pendapatan dari sewa:	
Pendapatan bersih ijarah	xxx
Pendapatan dari bagi hasil:	
Pendapatan bagi hasil mudharabah	xxx
Pendapatan bagi hasil musyarakah	xxx
Jumlah pendapatan dari bagi hasil	xxx
Pendapatan usaha utama lainnya	xxx
Jumlah pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib	**xxx**
Hak pihak ketiga atas bagi hasil	xxx
Hak bagi hasil milik bank	(xxx)
Pendapatan usaha lainnya	**xxx**
Pendapatn imbalan jasa perbankan	xxx
Pendapatan imbalan investasi terikat	xxx
Jumlah pendapatan usaha lainnya	**xxx**
Beban usaha	
Beban kepegawaian	(xxx)
Beban administrasi	(xxx)
Beban penyusutan dan amortisasi	(xxx)
Beban usaha lain	(xxx)
Jumlah beban usaha	**(xxx)**
Laba (Rugi) Usaha	**xxx**
Pendapatan dan Beban Non usaha	
Pendapatan non usaha	xxx
Beban non usaha	(xxx)
Jumlah pendapatan (beban) nonusaha	**xxx**
Laba (rugi) sebelum pajak	**xxx**
Beban Pajak	(xxx)
Laba (Rugi) Neto Periode Berjalan	**Xxx**

3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan di klasifikasika menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Klasifikasi menurut aktivitas memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh aktivitas tersebut terhadap posisi keuangan serta terhadap jumlah kas dan setara kas. Informasi tersebut dapat juga digunakan untuk mengevaluasi hubungan diantara ketiga aktivitas tersebut.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Perubahan ekuitas perusahaan menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan berdasarkan periode pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Laporan perubahan ekuitas, kecuali untuk perubahan yang berasal dari transaksi dengan pemegang saham. Seperti setoran odal dan pembayaran deviden, menggambarkan jumlah keuntungan dan kerugian yang berasal dari kegiatan perusahaan selama periode bersangkutan.

Penyajian laporan perubahan ekuitas menunjukkan:

a. Laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan
b. Setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya diakui secara langsung dalam ekuitas
c. Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik

d. Saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta perubahannya
e. Rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham, agio dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan.

5. Laporan Perubahan dan Investasi Terikat

Laporan perubahan dan investasi terikat memisahkan dana investasi terikat berdasarkan sumber dana dan memisahkan investasi berdasarkan jenisnya. Investasi terikat adalah investasi yang bersumber dari pemilik dana investasi terikat dan sejenisnya yang dikelola bank sebagai manajer investasi berdasarkan akad *mudharabah muqayyadah* atau sebagai agen investasi. *Mudharabah muqayyadah* adalah akad *mudharabah* dimana *shohibul maal* mempercayakan sejumlah modal kepada *mudharib* dengan memberikan batasan mengenai tempat, cara dan objek investasi.

Investasi terikat bukan merupakan aktiva maupun kewajiban bank karena bank tidak mempunyai hak untuk menggunakan atau mengeluarkan investasi tersebut serta tidak memiliki kewajiban mengembalikan atau menanggung resiko investasi. Dalam hal ini bank bertindak sebagai manajer investasi. Jika terjadi kerugian, imbalan yang diterima sebesar jumlah yang disepakati tanpa memperhatikan hasil investasi. Laporan perubahan dana investasi terikat memisahkan dana investasi terikat berdasarkan sumber dana dan memisahkan investasi berdasarkan jenisnya.

Laporan ini merupakan ciri dari perbankan syariah. Penyajian laporan perubahan dana investasi terikat menunjukkan hal-hal:

a. Saldo awal dana investasi terikat
b. Jumlah unit investasi pada setiap jenis investasi dan nilai per unit pada setiap periode
c. Dana investasi yang diterima dari unit investasi yang diterbitkan untuk syariah selama periode laporan
d. Penarikan atau pembelian kembali unit investasi selama periode laporan
e. Keuntungan atau kerugian investasi terikat
f. Bagian bagi hasil milik bank dari keuntungan investasi terikat jika bank syariah berperan sebagai pengelola dana atau imbalan bank jika bank syariah berperan sebagai agen investasi
g. Beban administrasi dan beban tidak langsung lainnya yang dialokasikan oleh bank ke dana investasi terikat
h. Saldo akhir dana investasi terikat
i. Jumlah unit investasi pada setiap jenis investasi dan nilai perunit pada akhir periode

6. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat, Infaq dan shodaqoh (ZIS)

Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzaki* untuk diserahkan kepada *mustahiq*. Pembayaran akat dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat. Pada prinsipnya wajib akat adalah *shohibul maal*. Bank dapat

bertindak sebagai amil zakat. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, semuanya tercantum dalam firman Allah yang berbunyi: (Sayyid Sabiq, 2006:561)

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

"*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*".

Laporan sumber dan penggunaan dana ZIS merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana ZIS selama jangka waktu tertentu, serta saldo dana ZIS pada tanggal tertentu. Laporan sumber dan penggunaan dana ZIS menunjukkan peran bank syariah sebagai pengemban fungsi sosial yaitu amil zakat. Laporan ini merupakan laporan yang memberikan informasi agar para pemakai laporan keuangan dapat mengevaluasi aktivitas bank syariah dalam pengelolaan dana ZIS.

Unsur dasar laporan ini meliputi sumber dana, penggunaan dana selama jangka waktu tertentu, serta saldo dana ZIS pada tanggal tertentu. Sumber dana ZIS berasal dari bank dan pihak lain yang diterima bank untuk disalurkan kepada yang berhak. Penggunaan dana ZIS berupa

penyaluran kepada yang berhak sesuai dengan prinsip syariah. Saldo dana ZIS adalah dana ZIS yang belum dibagikan pada tanggal tertentu.

Penyajian laporan sumber dan penggunaan zakat berdasarkan PSAK No. 59 sebagai berikut:

Tabel 2.6

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat
Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 20XX

Sumber dana zakat	
Zakat dari dalam bank syariah	xxx
Zakat dari pihak luar bank syariah	xxx
Jumlah sumber dana zakat	**xxx**
Pengguna Dana zakat	
Fakir	(xxx)
Miskin	(xxx)
Amil	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Orang yang terlilit utang (*gharim)*	(xxx)
Riqob	(xxx)
Fisabilillah	(xxx)
Orang yang dalam perjalanan *(ibnu sabil)*	(xxx)
Jumlah pengguna dana zakat	(xxx)
Kenaikan (penurunan) dana zakat	**xxx**
Saldo awal zakat	**xxx**
Saldo akhir	**xxx**

7. Laporan sumber dan penggunaan dana *qardul hasan*

Seperti halnya laporan sumber dan penggunaan dana ZIS laporan sumber dan penggunaan dana *qardul hasan* juga menunjukkan peran bank syariah sebagai pengemban fungsi sosial. Laporan sumber penggunaan dana *qardul hasan* merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan *qardul hasan* selama jangka waktu tertentu. Oleh karena itu laporan sumber dan penggunaan *qordul hasan* bertujuan untuk

memberikan informasi agar para pemakai dapat mengevaluasi aktivitas dalam mengelola dana *qordul hasan*.

Qardul hasan merupakan pinjaman atau sumbangan tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selam jangka waktu tertentu dan wajib mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati. Sumber dana *qardul hasan* berasal dari bank atau pihak lain dari luar bank, seperti infaq dan shodaqoh dari nasabah, pemilik atau yang lainnya, denda dan pendapatan non halal. Dana *qardul hasan* harus disalurkan kepada yang berhak sesuai syariah dan diupayahkan agar dalam penyalurannya berfungsi sebagai dana bergulir untuk pinjaman sosial.

Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana qordul hasan meliputi sumber, penggunaan selama satu jangka waktu tertentu dan saldo pada tanggal tertentu. Sebagaimana yang disebutkan diatas sumber dana laporan ini berasal dari infaq, shodaqoh, denda dan pendapatan non halal. Disamping untuk pinjaman penggunaan dana qardul hasan juga berupa penyaluran untuk sumbangan. Saldo dana qardul hasan adalah dana qardul hasan yang belum dibagikan pada tanggal tertentu.

Penyajian laporan sumber dan penggunaan dana *qardul hasan* berdasarkan PSAK No. 59 sebagai berikut:

Tabel 2.7

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
Untuk Periode yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 20XX

Sumber dana kebajikan	

Infaq zakat dari dalam bank syariah	xxx
Sendekah	xxx
Hasil pengelolaan wakaf	xxx
Pengembalian dana kebajikan produktif	xxx
Denda	xxx
Pendapatan nonhalal	xxx
Jumlah sumber dana kebajikan	**xxx**
Penggunaan dana kebajikan	
Dana kebajikan produktif	(xxx)
Sumbangan	(xxx)
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	(xxx)
Jumlah penggunaan dana kebajikan	**(xxx)**
Kenaikan (penurunan) dana kebajikan	**xxx**
Saldo awal dana kebajikan	**xxx**
Saldo akhir dana kebajikan	**xxx**

2.2.4.5 Laporan Keuangan BMT

Standart khusus akuntansi untuk koperasi disusun sebagai dasar atau pedoman pembuatan laporan yang ditujukan bagi rata-rata pemakai dan penyusun laporan keuangan. Dengan diterbitkannya standart khusus akuntansi oleh IAI berarti koperasi dapat menyusun laporan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip yang lazim dengan memperhatikan karakteristik-karakteristik koperasi. Berkaitan dengan operasional bisnis keuangan dan legalitas BMT yang berbadan hukum koperasi, maka penyusunan praktik laporan keuangan BMT menurut Hertanto Widodo (2000, 82-84) memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Laporan keuangan dibuat dengan asumsi bahwa BMT berbadan koperasi dan karenanya akan mengacu pada PSAK No. 27 tentang akuntansi perkoperasian. Hal ini berpengaruh terhadap penggunaan istilah akun dan kandungan ekuitas dalam neraca.
2. Memperhatikan bahwa sebagian besar aktivitas utama BMT dan ciri khasnya terdapat pada kegiatan jasa keuangan, laporan keuangan akan

menyajikan kegiatan jasa keuangan sebagai laporan utamanya. Artinya BMT diasumsikan sebagai koperasi simpan pinjam (syariat), dengan didalamnya menggambarkan juga kegiatan sektor rill dan sosial. Kedua kegiatan tersebut akan diuraikan lagi dalam laporan atau penjelasan tersendiri.

Laporan keuangan BMT harus menggambarkan ketiga aktivitas yang dijalankan, yaitu keuangan, sektor rill dan sosial. Laporan keuangan pokok BMT meliputi:

1. Neraca

   Neraca menggambarkan posisi keuangan BMT pada tanggal tertentu, meliputi aktiva, kewajiban dan kekayaan bersih. Didalamnya tercakup saldo akhirdana ZIS dan saldi investasi sektor riil disajikan dalam akun investasi.

1 Perhitungan Hasil Usaha

   Laporan ini menggambarkan hasil kinerja BMT pada suatu periode tertentu, meliputi penghasilan dan beban yang timbul pada sektor jasa keuangan, ditambah dengan penghasilan bersih sektor riil, laporan ini tidak meliputi kinerja sektor ZIS yang akan dilaporkan dalam laporan tersendiri.

   Laporan perhitungan sisa hasil usaha menyajikan detail mengenai rincian beban operasi dalam laporan tersebut. Penyajian beban operasi pada laporan perhitungan sisa hasil usaha itu sendiri secara konseptual dapat dibenarkan item dan pos laporan keuangan. Laporan perhitungan sisa hasil usaha BMT disusun dalam bentuk berjenjang *(multiple step)*

yang menggambarkan pendapatan dan beban yang berasal dari kegiatan utama dan kegiatan lainnya. Dan cara penyajian laporan tersebut adalah wajib memuat secra rinci unsur pendapatan dan beban yang berasal dari kegiatan operasional dan non operasional.

3. Laporan arus kas

   Laporan ini menggambarkan arus masuk dan keluarnya kas, yang dapat digunakan untuk menilai kemampuan BMT dalam menghasilkan kas atau setara kas serta menilai kebutuhan BMT untuk menggunakan arus kas tersebut. Laporan arus kas meliputi tiga bentuk aktivitas BMT, yaitu arus kas operasi, investasi dan pendanaan.

4. Laporan dana zakat, infaq dan shodaqoh

   Laporan ini menggambarkan arus kas pengelolaan dana akat, infaq dan shodaqoh oleh BMT meliputi sumber pengelolaanya, penyalurannya kepada yang berhak dan perubahan saldonya. Hal zakat merupakan dana yang penggunaanya terbatas pada sasaran yang telah diatur dalam Al Qur'an, sedangkan infaq penggunaanya tidak terbatas.

5. Catatan atas laporan keuangan

   Bagian ini disusun dengan maksud mengungkapkan hal-hal berikut:

   a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalapm penyusunan laporan keuangan.
   b. Perincian dan penjelasan setiap pos.
   c. Informasi tambahan lainnya yang dianggap perlu.

6. Laporan sektor riil

Laporan ini merupakan laporan keuangan sektor riil yang meliputi neraca, laporan rugi laba, dan laporan arus kas. Meskipun laporan ini bersifat tambahan, BMT harus membuatnya untuk memberikan informasi yang lengkap kepada pemakai laporan keuangan.

2.3 Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)

2.3.1 Pengertian Baitul Mal Wat Tamwil

BMT singkatan dari *Baitul māl wattamwil*terdiri dari dua istilah yaitu *baitul māl* dan *baitul tamwil.* Apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti rumah uang dan rumah pembiayaan. *Baitul māl* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti *zakat, infaq,* dan *shodaqoh* serta menjalankan sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Sedangkan *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. (Heri Sudarsono, 2003:96)

Menurut Makhalul 'Ilmi, secara istilah pengertian *baitul māl* adalah lembaga keuangan berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menampung serta menyalurkan harta masyarakat berupa *zakat, infak, shodaqoh* (ZIS) berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan Al Quran dan sunnah Rasul-Nya, dan pengertian dari *baitul tamwil* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan. (Makhalul Ilmi, 2002:65-67)

Sedangkan menurut Muhammad, pengertian *baitul māl* adalah suatu badan yang bertugas mengumpulkan, mengelola serta menyalurkan *zakat, infak,* dan *shodaqoh* yang bersifat *social oriented*, dan *baitut tamwil* adalah suatu lembaga yang bertugas menghimpun, mengelola serta menyalurkan dana untuk suatu tujuan *profit oriented* (keuntungan) dengan bagi hasil (*qiradh/mudharabah, syirkah/musyarakah*), jual beli (*bai'u bitsaman ajil*/angsur, *murabahah* /tunda) maupun sewa (*al-al-ijarah*). (Muhammad Ridwan, 2004:16)

Dengan demikian BMT sesungguhnya merupakan lembaga yang bersifat sosial keagamaan sekaligus komersial. BMT menjalankan tugas sosialnya dengan cara menghimpun dan membagikan dana masyarakat dalam bentuk zakat, infaq, shodaqoh (ZIS) tanpa mengambil keuntungan. Disisi lain, ia mencari dan memperoleh keuntungan melalui kegiatan kemitraan dengan nasabah baik dalam bentuk penghimpunan, pembiayaan, maupun layanan-layanan pelengkapnya sebagai suatu lembaga keuangan Islam.

2.3.2 Tujuan Pembentuakan dan Sifat BMT

Pembentukan BMT bertujuan untuk memperbanyak jumlah BMT, sedangkan menurut Faiz (2009 diakses 4 Februari 2013) tujuan dari BMT itu sendiri adalah sebagai berikut:

a. Melepaskan ketergantungan masyarakat pada rentenir.
b. Menjadi motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak.

c. Menjadi ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi syariah.

d. Penghubung antara kaum *aghnia* dan kaum *dhuafa*.

e. Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang barakah dan salam melalui *spiritual communication* dengan dzikir *qalbiyah ilahiyah.*

BMT bersifat usaha bisnis mandiri yang ditumbuh kembangkan secara swadaya dan dikelola secara profesional (Sumiyanto, 2008). Aspek *baitul maal* dikembangkan untuk kesejahteraan anggota dan terutama dengan penggalangan ZISWAF (zakat, infaq, sendekah dan waqaf) seiring dengan penguatan kelembagaan BMT.

Sifat usaha BMT yang berorientasi pada bisnis dimaksudkan supaya pengelolaan BMT dapat dijalankan secara profesional, sehingga mencapai tingkat efisiensi tinggi. Aspek bisnis BMT menjadi kunci sukses mengembangkan BMT. Dari sinilah BMT akan mampu memberikan bagi hasil yang kompetitif kepada deposannya serta mampu meningkatkan kesejahteraan para pengelolanya sejajar dengan lembaganya. Sedangkan aspek sosial BMT berorientasi pada peningkatan kehidupan anggota dan masyarakat sekitar yang membutuhkan (Ridwan, 2004:129).

2.3.3 Peran BMT (*Baitul māl wattamwil)*

Menurut Ridwan (2004:35), keberadaan BMT setidaknya memiliki beberapa peran, antara lain:

a. Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non syariah, dan aktif melakukan sosialisasi ditengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islam.
b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keungan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum.
c. Melepaskan ketergantungan masyarakat pada rentenir, yang disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam menyediakan dana dengan segera. Oleh karena itu, BMT harus melayani masyarakat dengan baik, misalnya selalu tesedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana, dan sebagainya.
d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Peranan ini langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks, sehingga dituntut harus pandai bersikap. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan.

Agar tetap konsisten terhadap peran yang dimiliki maka BMT harus selalu menjaga komitmen yang dimiliki. Menurut Erywildan (2006) komitmen-komitmen yang harus dijaga tersebut antara lain:

1. Menjaga nilai-nilai syariah dalam operasional BMT

Dalam operasinya BMT bertanggung jawab bukan saja terhadap nilai keislaman secara kelembagaan, tetapi juga nilai-nilai keislaman di masyarakat dimana BMT itu berada. Maka setidaknya BMT memiliki majelis taklim atau kelompok pengajian.

2. Memperhatikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan dan pendanaan usaha kecil.

BMT selalu memperdulikan masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh nasabahnya, bukan hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga aspek kemasyarakatan. Maka BMT setidaknya memiliki biro konsultasi bagi masyarakat bukan hanya berkaitan dengan masalah pendanaan atau pembiayaan tetapi juga masalah kehidupan sehari-hari mereka.

3. Meningkatkan profesionalitas BMT dari waktu kewaktu

Tuntutan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk menciptakan BMT yang mampu membantu kesulitan ekonomi masyarakat. Maka setiap BMT dituntut untuk mampu meningkatkan SDM dengan melalui pendidikan dan penelitian.

4. Ikut terlibat dalam memelihara kesinambungan usaha masyarakat

Keterlibatan BMT dalam kegiatan ekonomi masyarakat akan membantu konsistensi masyarakat dalam memegang komitmen sebagai seorang nasabah. Maka BMT yang bertugas sebagai pengelola, zakat, infaq dan shadaqoh juga harus membantu nasabah yang kesulitan dalam masalah pembayaran kredit.